



BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut, di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang selanjutnya disebut Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
3. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga atau kelompok masyarakat dapat menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat berdasarkan indikator tertentu.
4. Penyakit Tidak Menular yang selanjutnya disingkat PTM adalah penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang (kronis)
5. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
6. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Laut.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Pasal 2

Ruang lingkup pelaksanaan Germas meliputi:

- a. Germas;
- b. pelaksanaan;
- c. kelembagaan;
- d. mekanisme pengawasan dan pelaporan;
- e. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit; dan
- f. pendanaan.

BAB II GERMAS

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan Germas.
- (2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kegiatan utama dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penyusunan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mengikuti siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kegiatan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 5

- (1) Peningkatan aktivitas fisik dilakukan di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat umum, tempat kerja, dan fasilitas pelayanan kesehatan berupa:
 - a. kegiatan senam sehat bugar;
 - b. kerja bakti; dan
 - c. jalan santai.
- (2) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- (3) Kebijakan dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kampanye gemar berolahraga;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat;
 - c. meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - d. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan melalui kegiatan rutin maupun ekstrakurikuler; dan
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum.

Bagian Ketiga
Peningkatan PHBS

Pasal 6

- (1) PHBS mencakup semua perilaku yang harus dipraktikkan di bidang:
 - a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak;
 - d. keluarga berencana;
 - e. gizi;
 - f. farmasi; dan

- g. pemeliharaan kesehatan pada saat berada di tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum, dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Praktek PHBS di tatanan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup 10 (sepuluh) indikator:
- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberi bayi Air Susu Ibu eksklusif;
 - c. menimbang bayi dan balita setiap bulan;
 - d. menggunakan air bersih;
 - e. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik di rumah;
 - h. makan sayur dan buah setiap hari;
 - i. melakukan aktivitas fisik setiap hari; dan
 - j. tidak merokok.
- (3) Praktek PHBS di tatanan institusi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup 8 (delapan) indikator:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.
- (4) Praktek PHBS di tatanan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup 8 (delapan) indikator:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan

- h. memberantas jentik nyamuk.
- (5) Praktek PHBS di tatanan tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup 7 (tujuh) indikator:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. menggunakan jamban sehat;
 - c. membuang sampah di tempat sampah;
 - d. tidak merokok;
 - e. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - f. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - g. memberantas jentik nyamuk.
- (6) Praktek PHBS di tatanan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup 7 (tujuh) indikator:
- a. mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun;
 - b. mengonsumsi makanan dan minuman sehat;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. membuang sampah di tempat sampah;
 - e. tidak merokok;
 - f. tidak mengonsumsi Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
 - g. tidak meludah sembarangan tempat; dan
 - h. memberantas jentik nyamuk.

Pasal 7

Dalam hal mendorong praktek PHBS oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, perlu didukung dengan upaya:

- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas umum;
- b. penyediaan kantin sehat;
- c. penyediaan tempat sampah;
- d. peningkatan produksi sayur dan buah dalam negeri;
- e. pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah;

- f. penyediaan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam atau di luar kantor;
- g. fasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar di tempat kerja, institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum;
- h. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau dan minuman beralkohol;
- i. penyediaan sarana ruang menyusui;
- j. diseminasi informasi layanan masyarakat terkait PHBS;
- k. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok; dan
- l. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah.

Bagian Keempat

Penyediaan Pangan dan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi dilakukan melalui upaya :

- a. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya;
- b. pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- c. menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat;
- d. pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah;
- e. peningkatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan; dan
- f. bimbingan kesehatan pra nikah untuk mendorong peningkatan status gizi calon pengantin.

Bagian Kelima

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penduduk usia di atas 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mendorong masyarakat mengenali faktor risiko PTM terkait perilaku; dan
 - b. melakukan upaya pengendalian segera di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Penemuan faktor risiko fisiologis berpotensi PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa kelebihan berat badan/obesitas, tensi darah tinggi, gula darah tinggi, gangguan indera dan gangguan mental, yang mendorong percepatan rujukan kasus berpotensi ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan sistem rujukan lanjut.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) perlu dilakukan upaya:
 - a. peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya (Posbindu PTM), serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - b. penyediaan sarana prasarana skrining PTM; dan
 - c. peningkatan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

Bagian Keenam Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan didukung dengan cara, meliputi :

- a. pengendalian pencemaran badan air;
- b. pengendalian penggunaan lahan bekas tambang yang berdampak pada kesehatan;

- c. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah;
- d. mendorong kemitraan lingkungan; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan.

Bagian Ketujuh
Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat mencakup:

- a. pelaksanaan kampanye Germas;
- b. pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu eksklusif;
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. peningkatan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah di sekolah dan madrasah;
- e. peningkatan pendidikan keluarga untuk hidup sehat di satuan pendidikan;
- f. peningkatan Gerakan memasyarakatkan gemar makan ikan pada masyarakat;
- g. peningkatan promosi makanan dan minuman sehat;
- h. pengawasan terhadap layanan iklan yang mendukung Germas;
- i. promosi gerakan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor resiko PTM; dan
- j. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi Germas bagi keluarga, perempuan, dan anak.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Penerapan pelaksanaan Germas melibatkan seluruh komponen meliputi:
 - a. Pemerintah baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa/Kelurahan;
 - b. dunia Pendidikan;
 - c. swasta dan dunia usaha;
 - d. organisasi kemasyarakatan; dan
 - e. individu, keluarga dan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Germas oleh seluruh pemangku kepentingan dilakukan secara bersinergi.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Germas, Bupati membentuk Forum Koordinasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas.
- (2) Keanggotaan Forum Koordinasi Germas terdiri atas:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten yang membidangi Kesehatan
 - c. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan
 - d. Wakil Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan
 - e. Anggota :
 1. Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan
 2. Instansi Vertikal sesuai kebutuhan
 3. Unsur perwakilan Dunia Usaha
 4. Unsur perwakilan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Forum Koordinasi Germas dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Forum Koordinasi Germas melakukan rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Forum Koordinasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah, lintas sektor terkait, dunia usaha dan organisasi masyarakat sebagai pelaku/pelaksana Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Forum Koordinasi Germas setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Ketua Forum Koordinasi Germas menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dengan tembusan ke Ketua Forum Koordinasi Germas Provinsi setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Kegiatan pelaksanaan Germas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Germas dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemangku kepentingan terkait dengan Germas.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah;
 - b. Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur.

Pasal 18

Laporan hasil pelaksanaan Germas minimal mencakup informasi mengenai:

- a. rincian kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- b. tantangan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. terobosan atau kisah sukses sebagai pembelajaran; dan
- d. langkah tindak lanjut yang diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Germas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal ..21 Juli 2024

BUPATI BANGGAI LAUT,



SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai
pada tanggal ..21 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,



RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGI LAUT
 NOMOR 13. TAHUN 2024
 TENTANG
 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP
 SEHAT

KEGIATAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

No	Penanggung Jawab	Kegiatan Utama	Indikator
1	Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB	a. Melaksanakan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).	1 Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 (lima) tema kampanye GERMAS 2 Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan KTR (minimal 50%) 3 Persentase kecamatan dan desa yang melaksanakan kebijakan KTR di minimal 50% sekolah
		b. Penguatan partisipasi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif melalui UKBM	1 Persentase posyandu aktif 2 Persentase desa yang mengalokasikan dana desa untuk UKBM sesuai dengan NSPK Kesehatan
		c. Meningkatkan Pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian ASI Eksklusif serta aktivitas fisik. Meningkatkan aksi percepatan penurunan stunting	1 Jumlah petugas Kesehatan yang menjadi konselor menyusui 2 Jumlah kampanye kegiatan ASI Eksklusif. Jumlah kegiatan sosialisasi gemar beraktifitas fisik.
			3 Persentase penurunan stunting di masing-masing kecamatan
d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini di Puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini di instansi pemerintah dan swasta.	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini kanker payudara dan leher Rahim pada perempuan usia 30-50 tahun.		

		e. Sanitasi Total Berbasis masyarakat (STBM) dan Menurunkan kebiasaan Buang Air Sembarangan.	1 Jumlah desa/kelurahan dengan STBM 2 Jumlah desa/kelurahan dengan SBS
		f. Koordinasi Program Keluarga Berencana	Meningkatnya jumlah akseptor Keluarga Berencana.
		g. Memperkuat dan memperluas pengawasan dan intervensi keamanan pangan jajanan Anak sekolah (PJAS)	Jumlah sekolah yang diintervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
		h. Melaksanakan Sosialisasi, promosi, dan komunikasi dan edukasi GERMAS melalui kelompok kegiatan, informasi Teknologi, Mobil Unit Penerangan KB	1 Jumlah Penyuluh KB/Petugas lapangan KB
			2 Jumlah Keluarga yang mendapatkan sosialisasi/edukasi
			3 Jumlah Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKS Kelompok KB yang mendapatkan sosialisasi/edukasi
2	Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	a. Meningkatkan kampanye Gemar berolahraga, memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat.	1 Jumlah peserta setiap cabang olahraga 2 Jumlah fasilitas penyelenggaraan kejuaraan olahraga rekreasi 3 Jumlah fasilitas sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi. 4 Jumlah fasilitasi kejuaraan olahraga tradisional dan layanan khusus.
		b. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), mendorong sekolah sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan mendorong Sekolah Ramah Anak.	1 UKS sesuai standar pelayanan. 2 Jumlah sekolah menerapkan KTR. 3 Jumlah sekolah ramah anak (sekolah yang bebas intimidasi dan kekerasan).
			1 Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana olahraga sekolah. 2 Jumlah satuan Pendidikan yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga di sekolah. 3 Jumlah satuan Pendidikan yang memiliki sarana sanitasi sekolah.

		d. Meningkatkan pendidikan keluarga untuk hidup sehat.	Jumlah kegiatan pelayanan Pendidikan keluarga untuk hidup sehat.
3	Kementerian Agama	a. Melaksanakan bimbingan Kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat dan peningkatan status gizi calon pengantin serta mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat.	1 Jumlah calon pengantin memperoleh bimbingan kesehatan pranikah.
			2 Jumlah rumah ibadah yang bersih dan sehat.
		b. Memperkuat fungsi Pos Kesehatan Pesantren dan Usaha Kesehatan Madrasah.	1 Jumlah pesantren menyelenggarakan kegiatan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren).
			2 Jumlah madrasah yang memiliki standar UKS yang baik.
			3 Jumlah madrasah yang menerapkan KTR.
		c. Meningkatkan kegiatan aktifitas fisik/ olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi madrasah.	1 Jumlah madrasah yang memiliki sarana olahraga.
			2 Jumlah madrasah yang meningkatkan kegiatan aktivitas fisik olahraga disekolah.
			3 Jumlah madrasah yang memiliki sarana sanitasi.
		d. Melaksanakan bimbingan tentang narkoba untuk mendorong siswa bebas rokok dan narkoba	1 Jumlah satgas anti narkoba di madrasah dioptimalkan.
			2 Siswa memahami dampak dari mengkonsumsi narkoba.
e. Melaksanakan bimbingan tentang gizi untuk mendorong peningkatan gizi siswa di madrasah.	1 Siswa mendapatkan bimbingan tentang gizi.		
	2 Pemberian makanan yang bergizi kepada siswa.		
4	Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika	a. Melakukan diseminasi layanan Informasi masyarakat yang berhubungan dengan perilaku hidup sehat melalui media cetak, elektronik, internet dan online	1 Jumlah layanan Informasi yang disampaikan kepada masyarakat
			2 Jumlah masyarakat yang sudah menerima layanan informasi

		b. Membuat dan mendiseminasikan konten perilaku hidup sehat	Jumlah konten yang dibuat
5	Perangkat Daerah yang membidangi Sosial	Meningkatkan pemahaman dan pendampingan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Jumlah PMKS dan Panti yang mendapatkan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
			2 Jumlah PMKS dan Panti yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
6	Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan	a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	1 Semakin meningkatnya konsumsi ikan di Kabupaten Banggai Laut
			2 Jumlah lokasi pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan ikan [Gemarikan].
		b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.	Jumlah lokasi yang diawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya.
7	Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan	a. Mendorong kawasan bebas kendaraan bermotor (car free day) untuk memfasilitasi kegiatan aktivitas fisik masyarakat	1 Jumlah pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan
			2 Jumlah pembangunan fasilitas pejalan kaki termasuk termasuk jalur bersepeda
		b. Mendorong konektivitas antarmoda transportasi publik termasuk penyediaan park and ride untuk meningkatkan aktivitas fisik masyarakat	Jumlah fasilitasi antarmoda angkutan transportasi massal yang terkoneksi dengan jalur Sepeda dan jalur pejalan kaki
		c. Mendorong dan mengurangi pengguna kendaraan pribadi dan sepeda motor dengan angkutan massal untuk mengurangi polusi udara dan efisiensi ruang jalan	Peningkatan pelayanan dengan kendaraan umum berkapasitas besar dan ramah lingkungan
8	Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Pertanahan	a. Mengendalikan pencemaran badan air, tanah dan udara	Terbangunnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik dan IPAL usaha skala kecil (USK) di daerah aliran sungai (DAS) prioritas

		b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah	Jumlah timbunan sampah yang berkurang melalui pembangunan bank sampah
		c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan	Jumlah komunitas penyelamat Sumber Daya ALAM (SDA) dan lingkungan pada kawasan DAS, danau/mata air, rawa, gambut, pesisir, laut dan pulau kecil, komunitas sekitar kawasan industri dan pemukiman serta komunitas cinta alam pada kawasan konservasi yang turut serta dalam perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
9	Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	a. Meningkatkan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, penjualan tembakau minuman serta berbahaya sering disalahgunakan dalam pangan	Jumlah kegiatan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan.
		b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri.	Jumlah kegiatan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri
10	Perangkat Daerah yang membidangi Tenaga Kerja dan Transmigrasi	a. Sosialisasi kepada perusahaan untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja.	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit kepada tenaga kerja.
		b. Sosialisasi kepada perusahaan tentang pentingnya penyediaan ruang ASI, sarana olahraga, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok.	1 Jumlah perusahaan yang melaksanakan kegiatan olahraga.
			2 Jumlah perusahaan yang menyediakan sarana ruang menyusui.
			3 Jumlah perusahaan yang menerapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di area kerjanya.
		c. Sosialisasi kepada perusahaan tentang Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (UKK)	Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (UKK)

11	Perangkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Gerakan Masyarakat Hidup Sehat bagi keluarga, perempuan, dan anak.	Jumlah kegiatan KIE Gerakan Masyarakat Sehat.
		b. Pemanfaatan dana desa untuk mendukung indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan lingkungan melalui pelaksanaan GERMAS di setiap desa (seperti kegiatan olahraga senam bersama di desa, pemanfaatan Posbindu untuk deteksi PTM, penyediaan air bersih, jamban sehat, dan upaya penurunan stunting).	Jumlah dana desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa.
12	Perangkat Daerah yang membidangi Pertanian dan Pangan	a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan yang segar dan tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya	1 Jumlah lokasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
			2 Jumlah kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan segar dan efektif
		b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman sayur dan buah	Jumlah desa yang mengembangkan pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayur dan buah
		c. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat	Jumlah Kecamatan yang terbina dalam rangka peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan di masyarakat
		d. Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga	Jumlah Kecamatan yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga
	e. Pengembangan desa pangan aman	Jumlah desa aman pangan yang terbina	
13	Perangkat Daerah yang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan sarana air minum dan sanitasi layak	1 Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang sesuai standar
			2 Menurunkan jumlah luaran kumuh yang ada di Kabupaten

14	Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional	Meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit	1 Jumlah pelayanan promotif dan preventif dalam paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit
			2 Presentase kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
15	Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan	a. Melaksanakan koordinasi perencanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
		b. Mengukur indikator keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Capaian indikator Keberhasilan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
16	Perangkat Daerah yang membidangi Hukum	Menyusun regulasi pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Jumlah regulasi yang ditetapkan
17	Sekretariat Daerah	a. Mendorong instansi pemerintah daerah untuk menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga serta deteksi dini penyakit secara rutin	1 Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang menyediakan sarana aktivitas fisik dan melaksanakan olahraga
			2 Jumlah instansi Pemerintah Daerah yang melakukan deteksi dini penyakit secara rutin
		b. Mendorong semua instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang Asi, menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) serta konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan diluar kantor	1 Jumlah instansi pemerintah untuk menyediakan sarana ruang Asi
			2 Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
			3 Jumlah instansi pemerintah yang menerapkan konsumsi sayur dan buah dalam pertemuan di dalam dan diluar kantor
18	Perguruan Tinggi	Melaksanakan Tri Dharma Pendidikan yang mendukung Program GERMAS	1 Jumlah publikasi hasil penelitian yang mendukung Program GERMAS.
			2 Jumlah desa binaan yang mendukung Program GERMAS.
			3 Frekuensi pengabdian masyarakat yang dilaksanakan untuk mendukung Program GERMAS

19	TP PKK	Pemantapan Peran TP-PKK dalam Rencana Aksi Daerah GERMAS melalui pemberdayaan kader PKK	1 Jumlah Pembinaan secara berjenjang Kader PKK dan Dasa wisma dalam pelaksanaan RAD GERMAS
			2 Jumlah kegiatan pokok PKK yang mendukung program GERMAS
20	Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan, dunia usaha dan LSM	Mendorong kemitraan dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	1 Jumlah Organisasi Profesi yang mendukung GERMAS
			2 Jumlah Organisasi masyarakat yang mendukung GERMAS
			3 Jumlah Dunia usaha yang mendukung GERMAS
			4 Jumlah LSM yang mendukung GERMAS
21	Kecamatan	1 Melaksanakan kegiatan 5 tema GERMAS	Jumlah regulasi teknis yang mendukung 5 tema GERMAS tingkat Kecamatan
		2 Melakukan koordinasi fasilitasi monitoring dan evaluasi GERMAS	Jumlah rapat koordinasi fasilitasi GERMAS tingkat Kecamatan
22	Desa	Melaksanakan kegiatan 5 tema GERMAS	1 Jumlah regulasi teknis yang mendukung 5 tema GERMAS tingkat Desa
			2 Jumlah rapat fasilitasi GERMAS tingkat Desa

BUPATI BANGGAI LAUT, 


SOFYAN KAEPA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jogugu Zakaria No. 1 Telp. [0462] Fax. [0462] 21091

BANGGAI

Kepada Yth,

BUPATI BANGGAI LAUT

Di-

Banggai

Nomor : 180/197 /BAG.HUKUM/2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP

Disampaikan dengan hormat konsep Naskah Dinas Peraturan Bupati

Tentang : Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Catatan : Telah diteliti dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Lampiran :

Untuk mohon : Petunjuk dan arahan lebih lanjut

Disposisi :

Tindak lanjut staf :

Banggai,

2024

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGGAI LAUT

SOFYAN LANS, SH

Penata Tkt. I, III/d

Nip. 19810131 200901 1 005